



PUTUSAN

307/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu., sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat bernama xxx dikarenakan Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia, dikawinkan oleh imam Desa bernama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



xxx, saksi nikahnya masing-masing bernama xxx dan xxx, dengan maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 4 Tahun 8 Bulan lamanya.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : - Rizky Pratama Saipul bin Saipul, Umur 7 Tahun.

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:

Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun lamanya.

Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.

6. Bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 4 Tahun 7 Bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Luwu.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Belopa Nomor 307/Pdt.G/2020/PA Blp. Tanggal 14 Juli, 27 Juli, 06 Agustus dan 12 Agustus 2020 dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317114807820004 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Fatmawati Beddu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317211410190002 tanggal 20 Maret 2020 atas nama kepala keluarga Saipul, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Kematian Isteri nomor 214/DJM/KPS/SKK/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenne Maeja, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti P.3.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



keduanya tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2015 hingga sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama xxx karena Ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia, tetapi pada saat akad nikah xxx tidak bisa hadir

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



adir sehingga mewakilkan ijab qabulnya kepada imam setempat bernama xxx.

- Bahwa Saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama xxx dan xxx, serta Maharnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat sebelumnya sudah pernah beristri dan sudah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponra ng, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2015 hingga sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 3, **Saksi 3**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah kakak kandung P enggugat bernama xxx karena Ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia, tetapi pada saat akad nikah xxx tidak bisa hadir sehingga mewakilkan ijab qabulnya kepada imam setempat bernama xxx.
- Bahwa Saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama xxx dan xxx, serta Maharnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat saya tidak tahu apa statusnya, namun sepengetahuan saya Tergugat mengaku belum menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



keduanya tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2015 hingga sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka prinsip mempersukar perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan dengan membebankan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus memohon agar perkawinannya dengan tergugat disahkan sebab penggugat dengan tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Adapun mengenai pokok gugatannya, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga dan Asli Surat Kematian Isteri Tergugat yang terdahulu yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 yang mana Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, maka hanya alat bukti P.1 dan P.3 yang memenuhi syarat formil bukti surat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam yang bertempat tinggal di Lingkungan Idaman, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan Istri terdahulu Tergugat yang bernama Surianti binti A. Oddang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2010 di Kalimantan Timur, Kabupaten Burau relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa bertempat tinggal di Lingkungan Idaman, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan Istri terdahulu Tergugat yang bernama Surianti binti A. Oddang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2010 di Kalimantan Timur, Kabupaten Burau;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1, Saksi 2** dan **Saksi 3** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat (*petitum* angka 2).

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3** dan Bukti P.3 yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil-dalil penggugat, sehingga dari keterangan-keterangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011 di , Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat bernama xxx karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dikawinkan oleh imam Desa bernama xxx, saksi nikahnya masing-masing bernama xxx dan xxx, dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus duda karena isteri terdahulu Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2010 berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian Isteri nomor 214/DJM/KPS/SKK/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenne Maeja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak punya hubungan persusuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan Pasal 20, 25, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat dengan menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2011 di , Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat (*petitum* angka 3)

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, dan seluruh materi keterangannya diperoleh dengan pengalaman/ pengetahuan langsung (*direct experience/ knowledge*), sehingga dengan keterangan-keterangan tersebut jika dikaitkan satu sama lain, mendukung dan meneguhkan dalil gugatan penggugat dan dapat membentuk konstruksi peristiwa hukum yang utuh yang menggambarkan keadaan rumah tangga penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 7 Bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (B) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Luwu.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	766.000,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)